

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia usaha yang semakin berkembang pesat dengan banyaknya kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan atas suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih. Rahayu, DS. (2019). Perjanjian bisa berbentuk seperti adanya surat perjanjian yang biasanya dilengkapi dengan beberapa lampiran yang selanjutnya di sebut Kontrak. Kontrak dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu perjanjian maka yang berlaku adalah ketentuan dokumen yang lebih tinggi.

Pemborong atau kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang mana mereka dikontrak atau di sewa untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik pekerjaan. Sedangkan pihak yang memborongkan pekerjaannya adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada si pemborong untuk dikerjakan pekerjaannya yang mana pemilik pekerjaan ini berasal dari instansi/lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, ataupun perorangan.

Menurut Dipohusodo dalam Peli, M., & Ariani, V. (2020) Pelaksanaan proyek konstruksi biasanya melibatkan tiga pihak utama yaitu pemilik (*owner*), konsultan, dan pelaksana (*kontraktor*). Pemilik proyek menghendaki agar konstruksi bangunan yang dihasilkan sesuai dengan keinginannya. Sebelum proyek dilaksanakan, pemilik proyek harus membuat suatu

perencanaan yang matang tentang pekerjaan yang akan dilakukan. Namun sering karena keterbatasan sumber daya atau keahlian yang tidak cukup tersedia di organisasinya, pemilik proyek membutuhkan jasa konsultan untuk perencanaan proyek dan kontraktor untuk melaksanakan proyek tersebut.

Pemilihan kontraktor dapat dilakukan dengan mengadakan suatu tender atau lelang. Tender merupakan suatu sistem kompetisi untuk memilih kontraktor dan konsultan yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang bertujuan agar terciptanya persaingan yang sehat antara peserta tender dalam mengajukan penawaran pekerjaan. Selain itu dengan adanya tender diharapkan mendapat pemenang yang benar-benar terbaik di bidangnya.

Kemajuan teknologi informatika yang begitu pesat, membuka pemikiran untuk pengembangan *e-government* sebagai salah satu cara untuk mengelola administrasi publik dengan lebih cepat, murah dan transparan. Salah satu bentuk *e-government* yang dilakukan adalah layanan publik dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah menggunakan Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) atau yang lebih dikenal dengan *e-procurement*. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Layanan ini dilaksanakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional, yang secara nasional dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa selama ini ada berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini dikeluhkan oleh para pengusaha jasa konstruksi di berbagai daerah di

Indonesia. Mengingat pelaksanaan lelang elektronik ini secara nasional sehingga banyak kompetitor yang akan melihat lelang. Sedangkan sistem lelang secara elektronik memang belum dapat dilaksanakan secara optimal pada saat ini karena belum dipenuhinya 3 (tiga) prasyarat pelaksanaan dari pemerintah yaitu syarat hukum pelaksanaan, syarat tingkat kemampuan teknologi dan syarat tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, observasi awal peneliti terkait ada celah permasalahan dari dalam pengadaan barang/jasa mengingat panitia tak dapat menjamin kesamaan dalam memperoleh informasi bagi semua peserta lelang. Jadi, tidak terukur jika ada keberpihakan panitia pada tender tertentu. Apalagi mengingat Jangka waktunya pun cenderung singkat untuk memenuhi prasyarat lelang. Sehingga dari berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait "Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Para Pemenang Tender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Para Pemenang Tender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Apa saja Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Para Pemenang Tender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menganalisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Para Pemenang Tender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Mengidentifikasi Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Para Pemenang Tender untuk memperbaiki sistem pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

